



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 7372037112690157, tempat dan tanggal lahir Garessi, 04 Oktober 1968, umur 55, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jln. H. A. Muh. Arsyad RT 003 RW 006, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. RAHMAT, S. LULUNG, S.H., pekerjaan advokat, yang berkantor pada Jalan Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Residence) Blok A No. 15, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan alamat di Jalan Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Residence) Blok A No. 15, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan domisili elektronik pada alamat email , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 208/P/SKH/X/2023/PA.Pare tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Wasiat wajibah yang didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Pare, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum **H. AMRAN AZIS**. sebelum meninggal dunia, alm. **H. AMRAN AZIS** dan Pemohon telah mengangkat seorang anak angkat bernama **Muhammad Anugerah bin Idris** sebagaimana PUTUSAN Pengadilan Negeri Parepare tentang PENETAPAN ANAK ANGKAT putusan nomor 354/Pdt.P/2012/PN.Parepare tanggal 02 Oktober 2012;
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2017, telah meninggal dunia suami dari Pemohon yaitu **H. AMRAN AZIS**;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Alm. H. Amran Azis saat itu belum memiliki anak, maka Pemohon dan Alm. H. Amran Azis mengangkat **Muhammad Anugerah** yang juga merupakan anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama Hj. Sulmia. Muhammad Anugerah adalah juga kemanakan dari Pemohon sendiri. Telah bersama-sama dengan Pemohon dan Alm. H. Amran Azis sejak Muhammad Anugerah bin Idris masih berusia 10 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa Almarhum H. AMRAN AZIS selain memiliki seorang anak angkat bernama Muhammad Anugerah bin Idris, juga meninggalkan beberapa obyek waris dan ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare (sengketa Kewarisan) nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 19 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 149/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 17 November 2020 yang terdiri dari :
(vide_bukti putusan terlampir);
 - a) Lamude bin Azis
 - b) Hj. Nurdiah binti Azis
 - c) Hj. Sulmiah binti Muh. Saidong (Pemohon/isteri Kedua almarhum);
 - d) Hj. Warhandi binti Mamma (isteri Pertama almarhum);
 - e) H. Syamsuddin bin Mamma;
 - f) Muh. Amir bin Mamma;
 - g) Hj. Erna binti Mamma;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Pare



- h) Hj. Wati binti Mamma;
- i) Rahmawati binti Mamma;
- j) M. Akbar bin Mamma;
- k) Sudirman bin Mamma alias Mahyudi bin Mamma;

5. Bahwa kesemua Para ahli waris tersebut di atas tidak keberatan dengan maksud Permohonan Pemohon ini, karena itu semua para ahli waris tersebut di atas pun setuju berbagi obyek waris dengan Wasiat Wajibah ini untuk **Muhammad Anugerah bin Idris**;

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **H. Amran Aziz** hingga diajukannya permohonan penetapan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon ini;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

7.1 Bahwa oleh karena H. Amran Azis telah meninggal dunia, maka untuk dapat terlaksananya wasiat wajibah tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Parepare;

7.2 Agar Muhammad Anugerah dapat menerima wasiat wajibah atas obyek waris peninggalan almarhum H. Amran Azis;

7.3 Agar berdasarkan Penetapan wasiat wajibah tersebut, nama **Muhammad Anugerah** memiliki kepastian hukum sehingga namanya dapat tercatat dalam pencatatan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare terkait dokumen balik nama/turun waris untuk:

a. Sertifikat Hak Milik nomor **02471/xxxxxx xxxxxx** tanggal 2 November 2009, Surat Ukur : 00537/Wt. xxxxxx/2009 atas nama : **HAJI AMRAN AZIS** Luas : **2136 m2**. Obyek : tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Wt. xxxxxx, Kec. xxxxxx Kota Parepare;

b. Sertifikat Hak Milik nomor **2056/xxxxxx xxxxxx** tanggal 24 Agustus 2001, Surat Ukur : 00128/2001 atas nama : **HAJI AMRAN AZIS**, Luas **532 m2**; Obyek : tanah dan bangunan yang



terletak di Jalan H. A. Muh. Arsyad Kelurahan Wt. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx Kota Parepare;

c. Sertifikat Hak Milik nomor **02037/xxxxxxx xxxxxxxx** tanggal 15 Mei 2001, Surat Ukur : 00091/2001 atas nama : **HAJI AMRAN AZIS** Luas : **117 m²**; obyek : tanah yang terletak di Jalan H. A. Muh. Arsyad Kelurahan Wt. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx Kota Parepare;

d. Sertifikat Hak Milik nomor **01104/Tellumpanua** tanggal 29 Mei 2013, Surat Ukur : 00514/Tellumpanua/2012 atas nama : **HAJI AMRAN AZIS** Luas : **3.775 m²**; obyek : tanah yang terletak di Lingkungan La Bili-bili Kabupaten Pinrang;

e. Sertifikat Hak Milik nomor **1531/Kel. Lakessi** tanggal 23 Oktober 1999, Surat Ukur : 00026 atas nama : **AMRAN AZIS** Luas : **78 m²**; obyek : tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelita Utara Kelurahan Lakessi, Kec. Ujung Kota Parepare;

f. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Ronny Basuki, S.H. nomor **268/KS/IX/2009** tanggal 28 September 2009, antara **Syahrir Rasyid** (Pihak Penjual) dengan **HAJI AMRAN AZIS** (Pihak Pembeli) atas sebidang tanah seluas **2.136 m²** obyek sertifikat Hak Milik nomor **2451/xxxxxxx xxxxxxxx** atas tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kota Parepare;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Pemohon (**Muhammad Anugerah bin Idris**) sebagai penerima wasiat wajibah dari Almarhum **H. Amran Aziz**;
2. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara di Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada H. RAHMAT, S. LULUNG, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Jenderal Sudirman (Kompleks Mutiara Residence) Blok A No. 15, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 208/P/SKH/X/2023/PA.Pare tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 208/P/SKH/X/2023/PA.Pare tanggal 11 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/ PA.Pare dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Pare



Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Ttd

Dra. Siarah, M.H

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)